



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

(1) Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
NIK : 3175031705620005

2. Nama : **Edi Suparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
NIK : 317403060560001

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/PAN/PHPU/V/2019 memberikan kuasa kepada **Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., RA. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Jubir, S.H., Hery Chariansyah, S.H., M.H., Andi Muhammad Yusuf, S.H, M. Zulkarnain, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang

terhimpun pada Partai Amanat Nasional berkantor Jalan Gatot Subroto Kavling 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

(2) Nama : Drs. H. Mardison Basir
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jalan Abdul Muin, Painan Utara, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
 Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 3271013110540002

2. Nama : **H. Arsul Sani, SH., M.Si**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
 Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 3171070801640002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Fahmi Syakir, S.H., M.H., Drs. Haidar, AT., S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., H. Rahman, S.H., M.H., Bagus Setiawan, S.H., M.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., M. Ardi, S.H.I., Dedi Setiawan, S.H., Agung Prabowo, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., H.M. Natsir AS, S.H., M.I.Kom., Andy Soemarjono, S.H., M.H., Ferry Efendi, S.H., Farid Fadjaruddin, S.H., Nanang Pujiono, S.H., Abdullah Afifil Mu'ala, S.H., Moh. Mukhlash, S.H.I., Moh. Yusuf Bachtiyar, S.H., Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., Imam Sujono, S.H.I., Riyanto, S.H., M.H., CPL., Febri Handayani, S.H., M.H., Moch. Ainul Yaqin, S.H.I.**, kesemuanya adalah Advokat yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.40 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 130-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (Dapil DPRD Kabupaten Agam 4) sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 322-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (Dapil DPRD Kabupaten Pesisir Selatan 2) sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 29 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 125-12-03/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

APPP Nomor 130-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta

Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor 12 ----- (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1 Kpt/03/KPU/11/2018 tanggal 17 Februari 2019 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.40 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada Dapil Agam 4 Sumatera Barat yang dimohonkan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

Dapil Agam 4

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	8.887	8.914	-27
2.	PPP	2.966	2.964	+2

(Bukti P-3)

Mengenai selisih suara di atas menurut Pemohon disebabkan, karena telah terjadi pengurangan surat Partai Amanat Nasional sebagaimana diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.

No	NO TPS	Kelurahan	Kecamatan	Suara C1	Suara DA1	Selisih
1	TPS 15	Padang Tarok	Baso	22	11	-11
2	TPS 1	Simarasok	Baso	34	33	-1
3	TPS 12	Balai Gurah	4 Angke	5	3	-2
	TOTAL					-15

(Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6)

Bahwa juga terjadi penambahan suara oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.

No	NO TPS	Kelurahan	Kecamatan	Suara C1	Suara DAA1	Selisih
1	TPS 1	Simarasok	Baso	29	31	+2

Bahwa apabila dihitung jumlah suara di formulir C1 TPS Kelurahan Simarok Kecamatan Baso, suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harusnya $1+1+25+2 = 29$ tetapi ditulisnya 31, demikian suara di DAA1 ditulisnya 31. (vide Bukti P-5)

2. Bahwa selain itu di TPS 19 Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek, terdapat 12 (dua belas) kertas suara yang mencoblos Partai Amanat Nasional yang dinyatakan tidak sah oleh Panwas dan Petugas TPS oleh karena kertas suara tersebut sobek karena lipatan dan sobek karena kelalaian Petugas TPS saat membuka / mengembangkan kertas suara.

Hal mana yang diperkuat oleh saksi-saksi:

- a. Delfiadi (saksi dari Partai Amanat Nasional di TPS 19) (Bukti P-7b)
- b. Romzi (saksi dari Partai Keadilan Sejahtera di TPS 19) (Bukti P-7c)
- c. Efrizal (saksi dari Partai Amanat Nasional di TPS 19) (Bukti P-7d)
- d. Setrianis (warga dan pemilih di TPS 19) (Bukti P-7e)

Sehingga kalau dijumlahkan, jumlah suara Partai Amanat Nasional yang dikurangkan di Dapil Agam 4 Sumatera Barat adalah sebesar 27 (dua puluh tujuh) suara.

Bahwa apabila dijumlahkan total keseluruhan, suara untuk Pemohon yang sebenarnya adalah 8.914 (delapan ribu sembilan ratus empat belas) suara di Dapil Agam 4 Sumatera Barat.

Adapun perolehan kursi Anggota DPRD Dapil Agam 4 Sumatera Barat dengan menggunakan sistem *saint lague* menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Suara	1	3	5	Nama Caleg
1	Gerindra	9183	9183 (1)	3061 (8)	1836	Zulhefi (1) Rinal Wahyudi (7)
2	PAN	8887	8887 (2)	2962		Saflin (2)
3	PKS	8675	8675 (3)	2891		Suharman (3)
4	Demokrat	7964	7964 (4)	2654		Doddi ST (4)
5	PBB	3131	3131 (5)	1043		Bulqaini (5)
6	Golkar	3103	3103 (6)	1034		Arman JP (6)
7	Nasdem	3040	3040 (5)	1013		Ais Bakri (8)
8	PPP	2966	2966 (9)	988		Ridwan Suhaili (9)

Sedangkan perolehan kursi Anggota DPRD Dapil Agam 4 Sumatera Barat dengan menggunakan sistem *saint lague* menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Suara	1	3	5	Nama Caleg
1	Gerindra	9183	9183 (1)	3061 (8)	1836	Zulhefi (1) Rinal Wahyudi (7)
2	PAN	8914	8914 (2)	2971 (9)		Saflin (2) Rifki Saiful (9)
3	PKS	8675	8675 (3)	2891		Suharman (3)
4	Demokrat	7964	7964 (4)	2654		Doddi ST (4)
5	PBB	3131	3131 (5)	1043		Bulqaini (5)
6	Golkar	3103	3103 (6)	1034		Arman JP (6)

7	Nasdem	3040	3040 (5)	1013		Ais Bakri (8)
---	--------	------	----------	------	--	---------------

Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka yang berhak atas kursi ke 9 (sembilan) dari Dapil Agam 4 Sumatera Barat adalah Pemohon Rifki Saiful dari Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara kursi menurut perhitungan Saint Lague adalah sebesar 2.971 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) suara lebih tinggi daripada suara Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh suara sebesar 2.964 (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat);

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Amanat Nasional) Dapil Agam 4 Sumatera Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD

No.	Parpol	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	8.914
2.	Partai Persatuan Pembangunan	2.964

3.1.2. Perolehan Suara Anggota DPRD Menurut Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	Nama Anggota DPRD	Partai	Jumlah Suara
-----	-------------------	--------	--------------

	Kabupaten/Kota		
1	Zulhefi	Gerindra	9.183
2	Syaflin	PAN	8.914
3	Suharman	PKS	8.749
4	Doddi	Demokrat	7.964
5	Bulqaini	PBB	3.468
6	Arman Piliang	Golkar	3.120
7	Ais Bakri	Nasdem	3.108
8	Rinal Wahyudi	Gerindra	3.061
9	Rifki Saiful	PAN	2.971

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 (Dapil Agam 4) sebagai berikut.

Daftar Bukti Pemohon Dapil Agam 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V///2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota : Agam Provinsi: Sumatera Barat Dapil: Agam 4 (Formulir DB1-DPRD Kab/Kota);
4. Bukti P-4A : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 015 Kelurahan Padang Tarok, Kecamatan: Baso, Kabupaten Agam Daerah Pemilihan: Agam 4, Provinsi: Sumatera Barat;
5. Bukti P-4B : Fotokopi Formulir Model DAA1-Kab/Kota TPS 015 Kelurahan Padang Tarok, Kecamatan: Baso, Kabupaten Agam Daerah Pemilihan: Agam 4, Provinsi: Sumatera Barat;
6. Bukti P-4C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Fatmiarti;
7. Bukti P-5A : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 01 Kelurahan Simarasok, Kecamatan: Baso, Kabupaten Agam Daerah Pemilihan: Agam 4, Provinsi: Sumatera Barat;
8. Bukti P-5B : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 01 Kelurahan Simarasok, Kecamatan: Baso, Kabupaten Agam Daerah Pemilihan: Agam 4, Provinsi: Sumatera Barat;
9. Bukti P-6A : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 012 Kelurahan Balai Gurah, Kecamatan: Ampek Engkek, Kabupaten Agam Daerah Pemilihan: Agam 4, Provinsi: Sumatera Barat;
10. Bukti P-6B : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 012 Kelurahan Balai Gurah, Kecamatan: Ampek Engkek,

Kabupaten Agam Daerah Pemilihan: Agam 4, Provinsi: Sumatera Barat;

11. Bukti P-7A : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 019 Kelurahan Panampuang, Kecamatan: Ampek Engkek, Kabupaten Agam Daerah Pemilihan: Agam 4, Provinsi: Sumatera Barat;
12. Bukti P-7B : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Delfiadi;
13. Bukti P-7C : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Romzi;
14. Bukti P-7D : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Efrizal;
15. Bukti P-7E : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Setrianis;
16. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1/Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Efrizal

- Saksi adalah saksi PAN di TPS 019 Nagari/Desa Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumbar;
- Pada saat penghitungan suara di TPS tersebut terdapat 12 (dua belas) kertas suara yang sobek karena lipatan sehingga menjadi tidak sah;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan saja, tanpa membuat laporan/keberatan secara resmi (tertulis);
- Pada saat penghitungan suara secara keseluruhan, Saksi menandatangani hasil penghitungan;
- Terhadap surat suara yang tidak sah tersebut ada keberatan dari partai lain (PKS).

2. Saksi Delfiadi

- Saksi adalah coordinator saksi PAN di TPS 019 Nagari/Desa Panampuang Kec Ampek Angkek Kab Agam, Sumbar;
- Saksi menerima laporan dari saksi di TPS 19 atas nama Efrizal bahwa PAN dirugikan 12 suara setelah penghitungan suara;
- Saksi tidak mengajukan keberatan;
- Saksi juga tidak mengajukan keberatan di tingkat PPK (pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan), karena tidak ada arahan dari partai, dan tidak mengetahui cara menyampaikan gugatan;
- Saksi tidak mengajukan koreksi penghitungan di tingkat PPK (pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan) dan tidak lapor ke Panwascam.

3. Saksi Yulfian

- Saksi adalah Saksi PAN di Kecamatan Baso Kabupaten Agam 4 Sumbar, termasuk TPS 15 Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso;
- Terdapat pengurangan suara PAN semula berjumlah 22 suara menjadi 12 suara (bergeser 10 suara) setelah DA-1 diterima Saksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Saksi tidak mengetahui detail pengurangan suara, hanya mengetahui dari dokumen DA-1;
- Saksi tidak mengajukan keberatan ke PPK;
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak melapor ke pengawas.

APPP Nomor 322-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan anggota DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018)

pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama;

- c. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Calon Legislatif Partai Amanat Nasional Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019;
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2019, Pukul 06.29.33 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara antara C1 dan DAA1 disertai alat bukti pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

- 4.1. TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan (*Bukti P-1 dan P-1A*)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	43	13	30

- 4.2. TPS 1 Nagari Sungai Nyalo Koto XI Tarusan (*Bukti P-2 dan P-2A*)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	24	0	24

- 4.3. TPS 6 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan (*Bukti P-3 dan P-3A*)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	34	1	33

- 4.4. TPS 2 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan (*Bukti P-4 dan P-4A*)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	2	0	2

- 4.5. TPS 4 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan (*Bukti P-5 dan P-5A*)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	4	0	4

4.6. TPS 4 Taratak Sungai Lundang (*Bukti P-6 dan P-6A*)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	10	7	3

4.7. TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek (*Bukti P-7 dan P-7A*)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	15	5	10

4.8. TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek (*Bukti P-8 dan P-8A*)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	4	3	1

4.9. TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan (*Bukti P-9 dan P-9A*)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	16	6	10

Total Selisih : 117 Suara

- Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain yang bernama sdr. Ermizen dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 7 di Dapil II Pesisir Selatan Sumatera Barat sebanyak 117 suara dikarenakan penggelembungan suara sebagaimana dapat dibuktikan dalam C1 dan DAA1 memiliki selisih yang signifikan dimana seharusnya antara C1 dan DAA1 memuat angka yang sama. Selanjutnya Termohon dalam Putusannya Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019, menyebutkan bahwa perolehan suara yang diperoleh sdr. Ermizen ialah 1790 Suara (*Bukti P-10*). Maka jika disandingkan dengan temuan Pemohon

perihal selisih 90 suara yang digelembungkan oleh sdr. Ermizen maka Sdr. Ermizen seharusnya mendapat 1.673 suara.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019 khususnya perolehan suara Pemohon dan sdr. Ermizen selaku pihak terkait yang telah diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, Untuk pemilihan anggota DPRD di Daerah Pemilihan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Mardison Basir	1.748
2.	Ermizen	1.673

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan Sdr. Ermizen selaku pihak terkait untuk mentaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 (Dapil Pesisir Selatan 2) sebagai berikut.

Daftar Bukti Pemohon Dapil Pesisir Selatan 2

1. Bukti P-1 : Fotokopi DAA1 TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan
2. Bukti P-1A : Fotokopi C1 TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Bukti P-2 : Fotokopi DAA1 TPS 1 Nagari Sungai Nyalo Koto XI Tarusan
4. Bukti P-2A : Fotokopi C1 TPS 1 Nagari Sungai Nyalo Koto XI Tarusan
5. Bukti P-3 : Fotokopi DAA1 TPS 7 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan
6. Bukti P-3A : Fotokopi C1 TPS 7 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan
7. Bukti P-4 : Fotokopi DAA1 TPS 2 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan
8. Bukti P-4A : Fotokopi C1 TPS 2 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan
9. Bukti P-5 : Fotokopi DAA1 TPS 4 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan
10. Bukti P-5A : Fotokopi C1 TPS 4 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan
11. Bukti P-6 : Fotokopi DAA1 TPS 4 Taratak Sungai Lundang
12. Bukti P-6A : Fotokopi C1 TPS 4 Taratak Sungai Lundang
13. Bukti P-7 : Fotokopi DAA1 TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek
14. Bukti P-7A : Fotokopi C1 TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek
15. Bukti P-8 : Fotokopi DAA1 TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek
16. Bukti P-8A : Fotokopi C1 TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek
17. Bukti P-9 : Fotokopi DAA1 TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan
18. Bukti P-9A : Fotokopi C1 TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan
19. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 171-12-03/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Karena Pemohon Keliru Dalam Menentukan Objek Sengketa (*Error In Objecto*)

A.1. Permohonan Pemohon Untuk APPP 322-12-03 DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2

1. Bahwa Pemohon keliru menentukan Objek Sengketa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa yang dapat menjadi Objek Sengketa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU) yang menyatakan

“(1) Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional”

3. Bahwa pengaturan mengenai Objek Sengketa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum lebih khususnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang berbunyi sebagai berikut:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah Pemilihan”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Objek Sengketa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. (SK 987/2019)
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 1 menyatakan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum 2019 (SK Kabupaten Pesisir Selatan), hal ini juga kembali dinyatakan Pemohon pada petitum angka 2 Permohonannya yang meminta agar Mahkamah membatalkan SK KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan bukan SK 987/2019.
6. Bahwa karena yang menjadi Obyek Sengketa Pemohon bukanlah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 2/2018, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan

B.1. Permohonan Pemohon Untuk APPP 322-12-03 DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2

7. Bahwa Pemohon atas nama Mardison Basir tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memiliki persetujuan dari Ketua

Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Golongan Karya (GOLKAR).

8. Dalam Permohonannya, Pemohon bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagaimana diakui oleh Pemohon. Pada halaman 1 Permohonan disebutkan bahwa Pemohon Drs. H. Mardison Basir bertindak untuk dan atas diri sendiri Calon Legislatif No. 4 Dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 2 Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara antara dirinya (Drs. H. Mardison Basir) dengan Sdr. Ermizen yang mana keduanya sama-sama merupakan calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara untuk Caleg atas nama Drs. H. Mardison Basir (Pemohon) seharusnya adalah 1.748 lebih besar daripada perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 7 atas nama Ermizen sebesar 1.673 suara.
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Posita dan Petitum Permohonan Pemohon merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Partai Golkar Dapil 2 Pesisir Selatan, dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik.
11. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menyatakan:
*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”*

12. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 154-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/ 2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Pemohon Cacat Formil

C.1. Permohonan Pemohon Untuk APPP 130-13-03 DPRD Kabupaten Agam Dapil 4

14. Permohonan Pemohon Cacat Formil karena didaftarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dua hari setelah pendaftaran Permohonan
15. Pemohon mendaftarkan Permohonan tertanggal 23 Mei 2019 pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diterima pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.40 WIB yang diberi nomor APPP No. 130-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.
16. Permohonan Pemohon tersebut didaftarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2019, padahal Permohonan didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2019 (dua hari sebelumnya). Dengan kata lain, tanggal pendaftaran Permohonan (*incasu* 23 Mei 2019) lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal Surat Kuasa Khusus (*incasu* 25 Mei 2019).
17. Kemudian Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan tertanggal 30 Mei 2019 pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 02.31 WIB. Perbaikan Permohonan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Permohonan yang didaftarkan sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani 2 (dua) hari kemudian (tanggal 25 Mei 2019).

18. Permohonan yang didaftarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani dua hari kemudian setelah pendaftaran Permohonan adalah permohonan yang mengandung cacat formil. Konsekuensi yuridisnya adalah Permohonan dan Perbaikan Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

II. Dalam Pokok Permohonan

19. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 dengan APPP Nomor 322-12-03 dan APPP Nomor 130-12-03, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.
20. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

II.1. Permohonan Pemohon Nomor APPP 322-12-03 DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2

21. Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain yang bernama Sdr. Ermizen dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 7 (tujuh) di Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak 117 (seratus tujuh belas) suara dengan rincian sebagai berikut:
22. Menurut Pemohon, di TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	43	13	30

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan perolehan suara melalui tabel diatas, karena berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 sebanyak 13 (tiga belas) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI

Tarusan sebanyak 13 (tiga belas) suara. Jadi tidak ada terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.

24. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	13	13

25. Menurut Pemohon, di TPS 1 Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	24	0	24

26. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai penambahan suara terhadap Caleg PAN atas nama Sdr. Ermizen, karena berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak 24 (dua puluh empat) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 24 (dua puluh empat) suara. Sehingga penggelembungan suara yang dituduhkan pemohon tidak terbukti.
27. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon, berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di TPS 1 Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	24	24

28. Menurut Pemohon, di TPS 6 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	34	1	33

29. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat penggelembungan suara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara. Padahal perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram sebanyak 8 (delapan) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 8 (delapan) suara. Terbukti bahwa dalil yang diajukan Pemohon tidak benar.

30. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di TPS 6 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	8	8

31. Menurut Pemohon, di TPS 2 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	2	0	2

32. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara Calon Anggota tertentu. Berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN

Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak 2 (dua) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 2 (dua) suara. Disini jelas terbukti bahwa dalil yang diajukan pemohon tidak benar sama sekali. PPK Kecamatan Koto XI Tarusan melakukan pembukaan kotak untuk menyangdingkan hasil formulir Model C1 yang diterima saksi dengan Model C1 Plano DPRD Kabupaten Pesisir Selatan 2 (dua).

33. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di TPS 2 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	2	2

34. Menurut Pemohon, di TPS 4 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	4	0	4

35. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 4 (empat) suara. Sehingga penggelembungan suara yang dituduhkan pemohon tidak terbukti.
36. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di TPS 4 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	4	4

37. Menurut Pemohon, di TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	10	7	3

38. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat penggelembungan suara sebanyak 3 (tiga) suara. Padahal perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram sebanyak 10 (sepuluh) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 10 (sepuluh) suara. Dalil yang diajukan Pemohon adalah tidak benar.
39. Berikut data perolehan suara berdasarkan yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	10	10

40. Menurut Pemohon, di TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	15	5	10

41. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak 15 (lima belas) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 15 (lima belas) suara. Dalil yang diajukan Pemohon adalah dalil yang tidak benar.
42. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	15	15

43. Menurut Pemohon, di TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	4	3	1

44. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan data yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram, perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1

Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 4 (empat). Disini terdapat koreksi pada formulir Model C1 Hologram, dimana sebelumnya perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) namun setelah dilakukan koreksi melalui mekanisme membuka formulir Model C Plano, ternyata Ketua KPPS salah dalam menuangkan hasil perolehan suara untuk Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 2 (dua). Harusnya perolehan suaranya 4 (empat) suara namun yang dibuat dalam formulir Model C1 hanya 3 (tiga). Mengenai penyelesaian keberatan ini, PPK Kecamatan Koto XI Tarusan mengacu pada Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalam Pasal 22 Ayat 5 menyatakan bahwa *“Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 4”*. Sehingga penggelembungan suara yang dituduhkan pemohon tidak terbukti.

45. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	4	4

46. Menurut Pemohon, di TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	16	6	10

47. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat penggelembungan suara sebanyak 10 (sepuluh)

suara. Padahal perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 6 (enam) yang terdapat pada formulir Model C1 Hologram sebanyak 10 (sepuluh) suara dan data yang terdapat pada formulir Model DAA1 Nagari Mandeh Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 6 (enam). Dalil yang diajukan Pemohon adalah tidak benar.

48. Berikut data perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir DAA1 dan formulir C1 hologram di TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Perolehan Suara	
		DAA1	C1 Hologram
1.	Sdr. Ermizen	6	6

49. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
50. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

II.1. Permohonan Pemohon Nomor APPP 130-12-03 DPRD Kabupaten Agam Dapil 4

51. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan selisih perolehan suara pada Dapil Agam 4 sebagai berikut:
- Perolehan suara versi Termohon adalah Pemohon sebanyak 8.887 dan PPP sebanyak 2.966;
 - Perolehan suara versi Pemohon adalah Pemohon sebanyak 8.914 dan PPP sebanyak 2.964;
 - Sehingga selisih perolehan suara antara versi Termohon dengan versi Pemohon adalah Pemohon = -27 dan PPP = +2;
 - Selisih perolehan suara tersebut di atas dituangkan dalam tabel persandingan perolehan suara versi Termohon dan versi Pemohon berikut ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PAN (Pemohon)	8.887	8.914	-27
2	PPP	2.966	2.964	+2

52. Mengenai terjadinya selisih perolehan suara tersebut di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 15 (lima belas) yaitu:
 - i. Pemohon berkurang 11 (sebelas) suara. Di TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso jumlah suara Pemohon adalah 22 (dua puluh dua) sebagaimana pada C1 tetapi kemudian jumlah suara Pemohon berkurang menjadi 11 (sebelas) sebagaimana pada DA1;
 - ii. Pemohon berkurang 1 (satu) suara. Di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso jumlah suara Pemohon adalah 34 (tiga puluh empat) sebagaimana pada C1 tetapi kemudian jumlah suara Pemohon berkurang menjadi 33 (tiga puluh tiga) sebagaimana pada DA1;
 - iii. Pemohon berkurang 2 (dua) suara. Di TPS 12 Balai Gurah Kecamatan Ampek Angke jumlah suara Pemohon adalah 5 (lima) sebagaimana pada C1 tetapi kemudian jumlah suara Pemohon berkurang menjadi 3 (tiga) sebagaimana pada DA1;
- b. Terjadi penambahan suara PPP sebanyak 2 (dua) yaitu di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso jumlah suara PPP sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sebagaimana pada C1 tetapi selanjutnya jumlah suara PPP bertambah 2 (dua) menjadi 31 (tiga puluh satu) sebagaimana pada DAA1;

53. Pemohon kehilangan suara sebanyak 12 (dua belas) yaitu di TPS 19 Panampuang Kecamatan Ampek Angke terdapat 12 (dua belas) surat suara yang mencoblos Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh Panwas dan Petugas TPS karena sobek disebabkan kelalaian Petugas TPS yang membuka surat suara (ada saksi di TPS 19 Panampuang Kecamatan Ampek Angke yaitu Delfiadi dari PAN, Efrizal dari PAN, Romzi dari PKS dan Setrianis dari warga pemilih).

54. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan karena tidak benar dan tidak berdasar fakta sebagaimana diuraikan oleh Termohon di bawah ini.
55. Bahwa Jumlah perolehan suara Pemohon dan PPP untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Agam dari Dapil 4 yang benar menurut Termohon adalah PAN (Pemohon) sebanyak 8.887 suara dan PPP sebanyak 2.966 suara.

Partai Politik	Perolehan Suara
PAN (Pemohon)	8.887
PPP	2.966

56. Tidak Ada Pengurangan Suara Pemohon Sebanyak 11 (Sebelas) Di TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso

57. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 (sebelas) suara di TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena mengenai perolehan suara Pemohon (Parpol) dan PPP di TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso adalah tidak ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 (sebelas) sebagaimana uraian fakta dan bukti dari Termohon di bawah ini:
- a. Ada perbedaan jumlah perolehan suara di DAA1, DA1, DB1 dengan di C1 yang dimiliki oleh Saksi/Pemohon. Menurut Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso adalah 22 (dua puluh dua) tetapi di DAA1 perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 11 (sebelas);
 - b. Pada saat rekapitulasi di Kecamatan ditemukan ketidaksinkronan antara poin I, poin III angka 4, poin V dengan poin IV pada formulir model C1.Plano dan C1 Hologram DPRD Kab/Kota. Oleh karena terjadi perbedaan tersebut maka disepakati oleh Saksi, Panwaslu dan PPK dilakukan penghitungan suara ulang pada saat rekapitulasi di kecamatan dan ditemukan perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) dan suara seluruh Caleg adalah 11 (sebelas). Ternyata KPPS pada C1

menambahkan setiap suara Caleg menjadi suara partai sehingga pada C1 perolehan suara Pemohon sebanyak 22 (dua puluh dua) suara. Setelah penghitungan suara ulang, perolehan suara dikembalikan, yakni suara partai adalah 0 (nol) dan suara seluruh caleg adalah 11 (sebelas). Sesuai dengan penghitungan suara ulang, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 11 (sebelas);

- c. Tidak ada keberatan dari seluruh peserta termasuk Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
- d. Dengan demikian, tidak terbukti dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 15 (lima belas) di TPS 15 Padang Tarok Kecamatan Baso.

58. Tidak Ada Pengurangan Suara Pemohon Sebanyak 1 (Satu) Suara Di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso.

59. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena perolehan suara Pemohon (Parpol) dan PPP di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso adalah tidak ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara sebagaimana uraian fakta dan bukti dari Termohon di bawah ini:

- a. Ada perbedaan perolehan suara di DAA1, DA1, DB1 dengan C1 yang dimiliki oleh Saksi/Pemohon. Di DAA1 perolehan suara Pemohon adalah 33 (tiga puluh tiga) sementara pada C1 perolehan suara partainya adalah 34 (tiga puluh empat);
- b. Ada keberatan dari Saksi atas nama Aliwarman DT Panduko Reno (PBB) pada saat rekapitulasi di kecamatan terhadap perolehan suara caleg PBB. Atas hal tersebut, diminta penghitungan suara ulang di tingkat pleno kecamatan. PPK, Bawaslu dan Saksi sepakat melakukan penghitungan suara ulang;
- c. Hasil dari penghitungan suara ulang terjadi perbedaan perolehan suara partai Pemohon dan PPP;
- d. Perolehan suara Pemohon pada awalnya di C1 Plano dan salinan C1 adalah 34 (tiga puluh empat), sedangkan berdasarkan hasil

penghitungan suara ulang menjadi 33 (tiga puluh tiga) atau berkurang 1 (satu). Kekurangan 1 (satu) suara disebabkan surat suara tidak sah dijadikan oleh KPPS menjadi suara sah, dan telah disaksikan oleh Panwaslu dan saksi yang hadir bahwa benar satu surat suara dimaksud adalah tidak sah. Untuk PPP yang sebelumnya di C1 Plano dan salinan C1 memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara, setelah penghitungan suara ulang, suara PPP menjadi 31 (tiga puluh satu), berlebih 2 (dua) suara dari C1. Kelebihan ini terjadi karena surat suara yang seharusnya sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS dan ini disaksikan oleh Panwaslu dan seluruh saksi yang hadir;

- e. Dengan demikian, tidak terbukti dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso.

60. Tidak Ada Pengurangan Suara Pemohon Sebanyak 2 (Dua) Suara Di TPS 12 Balai Gurah Kecamatan Ampek Angke.

61. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 (dua) suara di TPS 12 Balai Gurah Kecamatan Ampek Angke, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar perolehan suara Pemohon (Parpol) dan PPP di TPS 12 Balai Gurah Kecamatan Ampek Angke adalah tidak ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 (dua) suara sebagaimana uraian fakta dan bukti dari Termohon di bawah ini:

- a. Ada perbedaan perolehan suara antara DAA1, DA1 dan DB1-KPU dengan C1-KPU yang dimiliki Saksi/Pemohon;
- b. Pada saat rekapitulasi di kecamatan ditemukan ketidaksinkronan antara poin 1, poin III angka 4, poin V dengan poin IV pada model C1 Plano dan C1 Hologram;
- c. Kemudian dilakukan penghitungan suara ulang oleh PPK bersama Panwaslu dan saksi yang hadir;
- d. Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang ditemukan bahwa setiap perolehan suara caleg ditambahkan oleh KPPS menjadi suara partai. Hal

ini tidak hanya terjadi pada perolehan suara Pemohon tetapi terhadap seluruh partai yang memperoleh suara;

- e. Pada saat penghitungan suara ulang, perolehan suara pada Pemohon ditemukan 1 (satu) suara untuk partai dan 2 (dua) suara untuk caleg, sementara pada C1 KPPS menambahkan suara caleg ini menjadi suara partai sehingga suara partai menjadi 3 (tiga), yang kemudian dijumlahkan lagi suara sah partai politik dan calon pada C1 menjadi 5 (lima);
- f. Pada saat penghitungan suara ulang, jumlah perolehan suara dikembalikan sesuai dengan yang seharusnya, yakni perolehan suara partai adalah 1 (satu) dan perolehan suara caleg adalah 2 (dua) sehingga pada DAA1 perolehan suara Pemohon adalah 3 (tiga);
- g. Dengan demikian, tidak terbukti dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 (dua) suara di TPS 12 Balai Gurah Kecamatan Ampek Angke.

62. Tidak Ada Penambahan Suara PPP sebanyak 2 (dua) suara di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso.

63. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara PPP sebanyak 2 (dua) suara di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena perolehan suara Pemohon (Parpol) dan PPP di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso adalah tidak ada penambahan suara PPP sebanyak 2 (dua) suara sebagaimana uraian fakta dan bukti dari Termohon di bawah ini:

- a. Ada perbedaan perolehan suara di DAA1, DA1, DB1 dengan C1 yang dimiliki oleh Saksi/Pemohon. Di DAA1 perolehan suara Pemohon adalah 33 (tiga puluh tiga) sementara pada C1 perolehan suara partainya adalah 34 (tiga puluh empat);
- b. Ada keberatan dari Saksi atas nama Aliwarman DT Panduko Reno (PBB) pada saat rekapitulasi di kecamatan terhadap perolehan suara caleg PBB. Atas hal tersebut, diminta penghitungan suara ulang di tingkat pleno

- kecamatan. PPK, Bawaslu dan Saksi sepakat melakukan penghitungan suara ulang;
- c. Hasil dari penghitungan suara ulang terjadi perbedaan perolehan suara partai Pemohon dan PPP;
 - d. Perolehan suara Pemohon pada awalnya di C1 Plano dan salinan C1 adalah 34 (tiga puluh empat), sedangkan berdasarkan hasil penghitungan suara ulang menjadi 33 (tiga puluh tiga) atau berkurang 1 (satu). Kekurangan 1 (satu) suara disebabkan surat suara tidak sah dijadikan oleh KPPS menjadi suara sah, dan telah disaksikan oleh Panwaslu dan saksi yang hadir bahwa benar satu surat suara dimaksud adalah tidak sah. Untuk PPP yang sebelumnya di C1 Plano dan salinan C1 memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara, setelah penghitungan suara ulang, suara PPP menjadi 31 (tiga puluh satu), berlebih 2 (dua) suara dari C1. Kelebihan ini terjadi karena surat suara yang seharusnya sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS dan ini disaksikan oleh Panwaslu dan seluruh saksi yang hadir;
 - e. Dengan demikian, tidak terbukti dalil Pemohon mengenai penambahan suara PPP sebanyak 2 (dua) suara di TPS 1 Simarasok Kecamatan Baso.
64. Dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon kehilangan suara sebanyak 12 (dua belas) di TPS 19 Panampuang Kecamatan Ampek Angke yaitu terdapat 12 (dua belas) surat suara yang mencoblos Pemohon (PAN) yang dinyatakan tidak sah oleh Panwas dan Petugas TPS karena sobek disebabkan kelalaian Petugas TPS yang membuka surat suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena perolehan suara Pemohon (Parpol) dan PPP di TPS 19 Panampuang Kecamatan Ampek Angke adalah Pemohon tidak kehilangan suara sebanyak 12 (dua belas) sebagaimana uraian fakta dan bukti dari Termohon di bawah ini:
- a. Jumlah pengguna hak pilih pada TPS 19 Panampuang secara keseluruhan adalah 182, suara sah sebanyak 168 dan suara tidak sah sebanyak 14;

- b. Perolehan suara Pemohon pada TPS 19 Panampuang adalah 83 dari 164 suara sah;
 - c. Suara tidak sah sejumlah 14 (empat belas) disebabkan oleh:
 - Surat suara rusak karena pemilih mencoblos lebih dari satu pada partai;
 - Surat suara yang tidak dicoblos oleh pemilih; dan
 - Surat suara yang robek karena kesalahan pemilih sendiri (coblosan terlalu besar dan merusak surat suara).
 - d. Tidak benar 12 dari 14 suara tidak sah adalah suara partai PAN tetapi terdapat di beberapa partai dan tidak ada surat suara tidak sah itu yang rusak karena kelalaian petugas KPPS sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dan sebagai bukti C1 ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama Efrizal dan C2 tidak ada keberatan yang membuktikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai proses pada TPS 19 Panampuang.
65. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
- a. Tidak benar adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 15 (lima belas) (terdiri atas pengurangan 11 suara di TPS 15 Padang Tarok, 1 suara di TPS 1 Simarasok dan 2 suara di TPS 12 Balai Gurah);
 - b. Tidak benar adanya penambahan suara PPP sebanyak 2 (dua) di TPS 1 Simarasok;
 - c. Tidak benar adanya Pemohon kehilangan suara sebanyak 12 (dua belas) di TPS 19 Panampuang;
66. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara versi Termohon dengan versi Pemohon adalah perolehan suara PAN (Pemohon) = -27 dan perolehan suara PPP = +2 adalah dalil yang tidak benar karena tidak berdasar dan tidak terbukti.
67. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara pada Dapil IV untuk PPP sebanyak 2.964 dan untuk suara PAN (Pemohon)

sebanyak 8.914, adalah dalil yang tidak benar karena tidak berdasar dan tidak terbukti.

68. Demikian pula dengan dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Politik yang mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Agam dari Dapil 4 dan dalil Pemohon mengenai Calon Anggota Legislatif yang mengisi kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Agam dari Dapil 4, adalah dalil yang tidak benar karena tidak berdasar dan tidak terbukti.
69. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Kabupaten Agam berjudul Kronologis/Tanggapan KPU Kabupaten Agam terhadap Permohonan PPHU Pemilu 2019 Partai Amanat Nasional Dapil Agam 4. (Bukti T-005-AGAM 4-PAN-130-12-03)
70. Berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti dari Termohon tersebut di atas, maka terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti dari Termohon tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan terhadap Permohonan Pemohon dengan APPP Nomor 322-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APPP Nomor 130-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-AGAM IV-PAN-125-12-03 sampai dengan T-007-AGAM IV-PAN-125-12-03 dan T-008-PESISIR SELATAN 2-PAN-322-12-03 s.d. T-012-PESISIR SELATAN 2-PAN-130-12-03 sebagai berikut:

Dapil Agam 4

1. Bukti T-001-AGAM IV-PAN-125-12-03 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019
2. Bukti T-002-AGAM IV-PAN-125-12-03 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota dan DB2-KPU, untuk Kabupaten Agam, Dapil Agam 4
3. Bukti T-003-AGAM IV-PAN-125-12-03 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DA1-Plano DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, dan DAA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan di Kabupaten Agam, Dapil Agam 4:
 1. Kecamatan Baso
 2. Kecamatan Ampek Angke
4. Bukti T-004-AGAM IV-PAN-125-12-03 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota Dapil Agam 4, Foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota

Dapil Agam 4, C2-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Desa dan Kecamatan:

1. TPS 15, Desa Padang Tarok, Kecamatan Baso
 2. TPS 1, Desa Simarasok, Kecamatan Baso
 3. TPS 12, Desa Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angke
 4. TPS 19, Desa Panampuang, Kecamatan Ampek Angke
5. Bukti T-005-AGAM IV-PAN-125-12-03 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Agam mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Agam IV
6. Bukti T-006-AGAM IV-PAN-125-12-03 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua PPK dari Kecamatan:
1. Kecamatan Baso
 2. Kecamatan Ampek Angke
7. Bukti T-007-AGAM IV-PAN-125-12-03 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua KPPS dari TPS-TPS sebagai berikut:
1. Ketua KPPS TPS 15, Desa Padang Tarok, Kecamatan Baso
 2. Ketua KPPS TPS 01, Desa Simarasok, Kecamatan Baso
 3. Ketua KPPS TPS 12, Desa Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angke
 4. Ketua KPPS TPS 19, Desa Panampuang, Kecamatan Ampek Angke

Dapil Pesisir Selatan 2

8. Bukti T-008-PESISIR SELATAN 2-PAN-322-12-03 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019
9. Bukti T-009-PESISIR : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-KPU DPRD Kab/Kota Dapil Pesisir Selatan 2, dan DB2-KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

- SELATAN 2-
PAN-322-12-03
10. Bukti T-010- : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA-KPU, DA1-DPRD
PESISIR Kab/Kota Dapil Pesisir Selatan 2, DAA1-Kab/Kota Dapil
SELATAN 2- Pesisir Selatan 2, dan DA2-Kab/Kota dari Kecamatan Koto
PAN-322-12-03 XI Tarusan
11. Bukti T-011- : Fotokopi Kumpulan formulir model C-KPU, dan C1-DPRD
PESISIR Kab./Kota Dapil Pesisir Selatan 2, untuk beberapa TPS
SELATAN 2- dalam wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten
PAN-322-12-03 Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai
berikut:
1. TPS 1 Desa Nagari Mandeh
 2. TPS 3 Desa Mandeh
 3. TPS 1 Desa Sungai Nyalo
 4. TPS 6 Desa Nagari Duku
 5. TPS 2 Desa Nagari Siguntur Muda
 6. TPS 4 Desa Nagari Duku Utara
 7. TPS 4 Desa Taratak Sungai Lundang
 8. TPS 5 Desa Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek
 9. TPS 7 Desa Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek
12. Bukti T-012- : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Pesisir
PESISIR Selatan mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil
SELATAN 2- Pesisir Selatan 2
PAN-130-12-03

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ismul Hamdi

- Saksi adalah Komisioner KPU, Divisi Data dan Koordinator Wilayah III yang membawahi Kecamatan Baso, Kabupaten Agam
- Telah terjadi penghitungan ulang di TPS 15 Desa Padang Tarok karena ada perbedaan (tidak sinkron) antara jumlah suara partai dengan jumlah pengguna hak pilih

- Terdapat 144 orang pengguna hak pilih namun pada saat penghitungan dijumlahkan suara per partai sehingga total suara menjadi 251 suara yang terjadi karena KPPS men-*tally* suara caleg ditulis pada caleg dan ditulis lagi di partai (*double accounting*) pada C1 plano;
- Setelah dihitung ulang, jumlah suara sama dengan jumlah pengguna hak pilih, yaitu 144 suara sehingga suara PAN semula dari 22 menjadi 11 suara;
- Terdapat 14 surat suara yang rusak di TPS 19 Nagari Panampuang diantaranya karena ada yang mencoblos lebih dari satu, ada yang tidak mencoblos, dan ada yang tersobek;
- Tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK dan Kabupaten serta tidak ada rekomendasi dari Panwas dan Bawaslu.

2. Dafri Maizir

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Ampek Angkek;
- Saksi meminta klarifikasi ke KPPS di TPS 19 Kelurahan Panampuang setelah ada gugatan dari PAN ke MK;
- KPPS menyatakan dari 14 surat suara yang tidak sah, tidak semuanya surat suara bagi PAN, namun ada juga surat suara yang tidak sah itu bagi partai lain;
- Surat suara yang tidak sah tersebut karena rusak, tidak diisi dan pencoblosan ganda;
- Tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK;
- Pada saat pleno rekapitulasi saksi PAN tidak hadir sehingga tidak menandatangani hasil rekapitulasi.

3. Kurnia Ediva

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Baso;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dibuka 3 pleno secara paralel;
- Terdapat keberatan dari beberapa saksi yang hadir pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPK yang berkaitan dengan TPS 15;

- Keberatan dari beberapa saksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meng-*cross check* data yang telah dibacakan, dan nampak tidak sinkron antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah perolehan suara keseluruhan partai;
- Tidak sinkronnya data tersebut karena keliru men-*tally*, sehingga suara caleg juga dijadikan suara partai. Kekeliruan itu terjadi terhadap perolehan suara seluruh partai;
- Pada saat rekapitulasi tersebut dilakukan koreksi sehingga menjadi perolehan suara yang seharusnya.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 138-10-03/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah sengketa hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan yang mengada-ada dan dipaksakan;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (2)

huruf c UU Mahkamah Konstitusi;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon jelas menyimpang dari ketentuan yang ada sebagaimana telah dikemukakan secara eksplisit dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan hukum Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidaklah dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak terhadap dalil-dalil permohonan mengenai perolehan suara Pemohon, dikarenakan perolehan suara yang benar untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Agam Dapil 4 adalah sudah benar sesuai dengan keputusan Termohon sebesar adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERKAIT	PEMOHON	
	Dapil 4 Kabupaten Agam, Sumatera Barat	2966	2962	4 (penghitungan ke 3 saint lague)

Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait tersebut diatas telah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu:

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	Dapil 4 Kabupaten Agam, Sumatera Barat	2966	2962	4 (penghitungan ke 3 sint lague)

- Bahwa Pihak Terkait menolak terhadap dalil-dalil mengenai selisih suara yang diklaim oleh Pemohon dalam permohonannya terhadap jumlah suara yang diklaim hilang di Kelurahan Padang Tarok dan Kelurahan Simarosok,

Kecamatan Baso dan di Kelurahan Balai Gurah Kecamatan 4 Angke, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar;

- Bahwa klaim Pemohon terhadap terjadinya pengurangan suara terhadap suara Pemohon adalah tidak benar, demikian pula terhadap klaim penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara terhadap Parpol lain adalah tidak benar:
- Bahwa terhadap perolehan suara Partai Politik pada Dapil 4 Kabupaten Agam terhadap Pihak Terkait dan Pemohon serta Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan Termohon dalam uraian dibawah ini adalah telah benar:

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	GERINDRA	9.183	
2	PAN	8.887	Penghitungan ke-3
3	PKS	8.675	
4	DEMOKRAT	7.964	
5	PBB	3.131	
6	GOLKAR	3.103	
7	NASDEM	3.040	
8	GERINDRA	3.061	
9	PPP	2.966	

Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon adalah salah dan tidak benar, maka, terhadap permohonan Pemohon tersebut sepatutnya Tidaklah Dapat Diterima dan/atau Ditolak.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Agam Daerah Pemilihan 4 Agam Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Agam Dapil 4 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON/TERKAIT	PEMOHON	
	Dapil 4 Kabupaten Agam, Sumatera Barat	2966	2962	4

4. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon dan Suara Partai Politik di Dapil 4 AGAM untuk perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Agam menurut pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Agam sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	
1	GERINDRA	9.183	
2	PAN	8.887	
3	PKS	8.675	
4	DEMOKRAT	7.964	
5	PBB	3.131	
6	GOLKAR	3.103	
7	NASDEM	3.040	
8	GERINDRA	3.061	
9	PPP	2.966	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-125.PPP-1 sampai dengan PT-125.PPP-10 sebagai berikut:

1. Bukti PT-125.PPP-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan 4 AGAM Kab. Pemilu Tahun 2019 (Form MODEL DB1-DPRD KAB. AGAM)
2. Bukti PT-125.PPP-2 : Fotokopi (Formulir) Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu 2019 (MODEL C1 PLANO DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 015 Desa/Kel. Padang Tarok, Kec. Baso, Kab. Agam Dapil 4
3. Bukti PT-125.PPP-3 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu 2019 (Model C1 Plano DPRD Kab. Agam) Nomor TPS 01, Desa/Kel. Simarasok, Kec. Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat
4. Bukti PT-125.PPP-4 : Fotokopi (Formulir) Catatan Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu 2019 (Model C1 Plano-DPRD Kab. Agam) Nomor TPS 019, Desa/Kel. Panampuang, Kec. Ampek Angkek, DAPIL 4 Kab. Agam, Sumatera Barat
5. Bukti PT-125.PPP-5 : Fotokopi (Formulir) Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di DAPIL dalam wilayah Kecamatan Pemilu 2019 (Model DAA1 PLANO –DPRD Kab. Agam) Desa/Kel. Padang Tarok, Kec. Baso, Dapil 4 Kab. Agam.

6. Bukti PT- : Fotokopi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
125.PPP-6 Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap TPS di DAPIL dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1. Plano-DPRD Kab. Agam) Desa/Kel. Simarasok, Kec. Baso, DAPIL 4 Kab. Agam, Sumatera Barat
7. Bukti PT- : Fotokopi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
125.PPP-7 Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan Pemilu 2019 (Model DAA1. Plano-DPRD Kab. Agam) Desa/Kel. Panampuang, Kec. Ampek Angkek, DAPIL 4 Kab. Agam, Sumatera Barat
8. Bukti PT- : Fotokopi (Formulir) Catatan Rekapitulasi Hasil
125.PPP-8 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap TPS di DAPIL dalam Wilayah Kecamatan Pemilu 2019 (Model DAA1. Plano-DPRD Kab. Agam) Desa/Kel. Balai Gurah, Kec. Ampek Angkek, DAPIL 4 Kab. Agam, Sumatera Barat
9. Bukti PT- : Fotokopi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
125.PPP-9 Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di DAPIL dalam Wilayah Kecamatan Pemilu 2019 (Model DA1. Plano-DPRD Kab. Agam) kec. Ampek angkek, DAPIL 4 Kab. Agam, Sumatera Barat
10. Bukti PT- : Fotokopi (Formulir) Catatan Penghitungan Hasil
125.PPP-10 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di DAPIL dalam Wilayah Kecamatan Pemilu 2019 (Model DA1 Plano-DPRD Kab. Agam) Kec. Baso, DAPIL 4 Kab. Agam, Sumatera Barat

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 11-12-03/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 Sumatera Barat di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso”*, Bawaslu Kabupaten Agam dapat menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – Bukti PK.4.6-1) Pengawas TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Nomor: 08.04.015.07/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 terhadap proses penghitungan surat suara di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso;
 - 2) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam lembar 2 hal 3 yang diterima oleh Pengawas TPS (Bukti PK.4.6-2), dan Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota) TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Pengawas TPS (Bukti PK.4.6-3), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	11
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	1
	3. Nila Wati, B.Ac	4
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	5
	5. Rifki Syaiful	0
	6. Asniarti	0
	7. Candra, S.HI	1
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		22
dua puluh dua		

- 3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Baso melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Baso. Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Baso dilakukan pembukaan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok dan dilakukan perbaikan terhadap Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, karena kesalahpahaman KPPS dalam melakukan penghitungan suara di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok tersebut. Dalam melakukan penghitungan suara, KPPS menambahkan suara partai setiap kali suara calon anggota DPRD Kabupaten Agam bertambah. Akibatnya jumlah suara sah ditambah tidak sah lebih banyak dari jumlah penggunaan surat suara. Perbaikan perolehan suara juga dilakukan terhadap penghitungan suara untuk surat suara pemilihan Calon Anggota DPR dan Calon Anggota DPRD Provinsi, karena kesalahan yang sama dengan jenis pemilihan Calon Anggota DPRD Kab/Kota. Penghitungan suara ulang di TPS 15 Desa/Kelurahan

Padang Tarok pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Baso hanya dilakukan untuk jenis pemilihan DPD, karena Formulir Model C1-Plano untuk jenis pemilihan DPD tidak ditemukan dalam kotak suara TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok. Uraian pengawasan tersebut tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Baso Nomor: 08.08.112/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 (Bukti PK.4.6-4);

- 4) Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut diatas berdasarkan foto catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Panwaslu Kecamatan Baso (Bukti PK.4.6-5), dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Baso (Bukti PK.4.6-6), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional untuk TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok sebagai berikut :

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	0
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	1
	3. Nila Wati, B.Ac	4
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	5
	5. Rifki Syaiful	0

	6. Asniarti	0
	7. Candra, S.HI	1
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		11

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Agam. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Agam terdapat keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional atas nama Fatmawati, yang menyampaikan data pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok, suara Partai Amanat Nasional berjumlah 11 (sebelas) dan jumlah suara sah partai politik dan calon berjumlah 22 (dua puluh dua). Tetapi menurut Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Padang Tarok, jumlah suara sah partai politik dan calon berjumlah hanya 11 (sebelas), sehingga hilang 11 (sebelas) suara. Atas keberatan saksi Partai Amanat Nasional tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan meminta PPK Baso menjelaskan kronologis peristiwa keberatan yang disampaikan Saksi Partai Amanat Nasional. Dan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Agam, PPK Baso menyampaikan bahwa di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok terjadi kesalahan dalam mengisi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di tingkat KPPS. Dalam melakukan penghitungan suara, KPPS menambahkan suara calon anggota DPRD Kabupaten Agam kepada suara partai, sehingga suara partai menjadi bertambah. Akibatnya jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah lebih banyak dari jumlah penggunaan surat suara. Terhadap kesalahan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 15

Desa/Kelurahan Padang Tarok telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Baso dengan melakukan penghitungan ulang. Uraian pengawasan tersebut tertuang dalam Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 08.116/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 05 Mei 2019 (Bukti PK.4.6-7);

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dan temuan maupun informasi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso.
2. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan penambahan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 Sumatera Barat di TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso”*, Bawaslu Kabupaten Agam dapat menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – Bukti PK.4.6-8) Pengawas TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Nomor: 08.03.001.07/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 terhadap proses penghitungan surat suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus di TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso;
 - 2) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam lembar 2 halaman 3 yang diterima oleh Pengawas TPS (Bukti PK.4.6-9), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	3

A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	0
	3. Nila Wati, B.Ac	2
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	27
	5. Rifki Syaiful	1
	6. Asniarti	1
	7. Candra, S.HI	0
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		34
Tiga Puluh Empat		

- 3) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam lembar 2 hal 3 yang diterima oleh Pengawas TPS (Bukti PK.4.6-9), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	10. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. Asrial	1
	2. Andrianus, S.H.	0
	3. Nurazizah, S.Pd., M.Pd.	1
	4. H. Ridwan Suhaili, M.Ed.	0
	5. H. Muhammad Zakir, Lc., M.A Dt. Nagari Basa	25
	6. Hanifa	0
	7. Husni Thamrin, S.S	2
	8. Zulfikri	0
	9. Erliza Sumiarti, S.H.	0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	31
Tiga Puluh Satu	

- 4) Bahwa Panwaslu Kecamatan Baso melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Baso. Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Baso diketahui Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram yang dibacakan oleh KPPS berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan Baso. Karena perbedaan tersebut dilakukan pembukaan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota. Namun saksi meminta dilakukan penghitungan suara ulang, maka PPK Kecamatan Baso melakukan perbaikan dengan penghitungan suara ulang untuk surat suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Agama 4 untuk TPS 1 Desa/Kelurahan Simarasok dengan membuat teli di papan tulis. Uraian pengawasan tersebut tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Baso Nomor: 08.08.111/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 22 April 2019 (Bukti PK.4.6-10);
- 5) Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut diatas berdasarkan foto catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Panwaslu Kecamatan Baso (Bukti PK.4.6-11) dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten

Agam yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Baso (Bukti PK.4.6-12), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional untuk TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok sebagai berikut :

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	2
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	0
	3. Nila Wati, B.Ac	2
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	27
	5. Rifki Syaiful	1
	6. Asniarti	1
	7. Candra, S.HI	0
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		33

- 6) Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut diatas berdasarkan foto catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Panwaslu Kecamatan Baso (Bukti PK.4.6-11) dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Baso (Bukti PK4.6-12), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai

Persatuan Pembangunan untuk TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	10. Partai Persatuan Pembangunan	3
A.2	1. Asrial	1
	2. Andrianus, S.H.	0
	3. Nurazizah, S.Pd., M.Pd.	1
	4. H. Ridwan Suhaili, M.Ed.	0
	5. H. Muhammad Zakir, Lc., M.A Dt. Nagari Basa	25
	6. Hanifa	0
	7. Husni Thamrin, S.S	1
	8. Zulfikri	0
	9. Erliza Sumiarti, S.H.	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		31

- 7) Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – Bukti PK.4.6-7) Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 08.116/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 05 Mei 2019 terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Agam, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus untuk TPS 1 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso;
 - 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dan temuan maupun informasi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso.
3. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 Sumatera Barat di TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek”*, Bawaslu Kabupaten Agam dapat menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – Bukti PK.4.6-13) Pengawas TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 07.07.012.05/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus di TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek;
- 2) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam lembar 2 hal 3 yang diterima oleh Pengawas TPS (Bukti PK.4.6-14) dan Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota) TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Pengawas TPS (Bukti PK.4.6-15), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	3
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	0
	3. Nila Wati, B.Ac	0
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	0
	5. Rifki Syaiful	1
	6. Asniarti	1
	7. Candra, S.HI	0
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	5
Lima	

- 3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek juga melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Ampek Angkek. Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Ampek Angkek dilakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah karena jumlah suara sah dan suara tidak sah, tidak sama dengan jumlah penggunaan surat suara untuk jenis pemilihan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Agam. Uraian hasil pengawasan tersebut tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 08.07.98/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 27 April 2019 (Bukti PK.4.6-16);
- 4) Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut diatas berdasarkan foto catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang diambil fotonya oleh Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek (Bukti PK.4.6-17) dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek (Bukti PK.4.6-18), diketahui data hasil perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	12. Partai Amanat Nasional	1
A.2	1. Syaflin, S.H.I	0
	2. H. Yollis Andri, S.Pd, M.Pd	0
	3. Nila Wati, B.Ac	0
	4. Rice Nanda Yulia, S.T	0
	5. Rifki Syaiful	1
	6. Asniarti	1
	7. Candra, S.HI	0
	8. Zulmiatri	0
	9. Aslim	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)		3

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Agam. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Agam terdapat keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional atas nama Fatmawati, yang menyampaikan pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah terdapat suara Partai Amanat Nasional berjumlah 3 (tiga), tetapi menurut Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Balai Gurah suara Partai Amanat Nasional berjumlah 1 (satu). Atas keberatan saksi Partai Amanat Nasional tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan meminta PPK Ampek Angkek menjelaskan kronologis peristiwa keberatan yang disampaikan Saksi Partai Amanat Nasional. Dan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Agam, PPK Ampek Angkek menyampaikan bahwa pada saat tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ampek Angkek dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah. Ketika melakukan penghitungan

suara ulang diketahui bahwa surat suara yang dicoblos pada nama atau nomor urut Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam, dihitung 2 (dua) kali yaitu untuk suara partai dan untuk suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam. Terhadap kesalahan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah telah dilakukan perbaikan di rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ampek Angkek sesuai dengan hasil Penghitungan Suara Ulang. Uraian pengawasan tersebut tertuang dalam Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 08.116/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 05 Mei 2019 (Bukti PK.4.6-7);

- 6) Atas perbaikan yang telah dilakukan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ampek Angkek sesuai dengan hasil Penghitungan Suara Ulang dan setelah diperlihatkan bukti foto Formulir Model DAA1.Plano-KPU, Saksi dari PAN menerima penjelasan dari PPK Ampek Angkek;
 - 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dan temuan maupun informasi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek.
4. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Terdapat 12 (dua belas) surat suara yang mencoblos Partai Amanat Nasional yang dinyatakan tidak sah karena kertas suara tersebut sobek di TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek”*, Bawaslu Kabupaten Agam dapat menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – Bukti PK.4.6-19) Pengawas TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 07.04.019.06/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 terhadap proses penghitungan surat suara di TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang, tidak terdapat catatan atau kejadian

khusus di TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek;

- 2) Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam lembar 3 ditandatangani oleh semua ketua dan anggota KPPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang, saksi PKB, saksi Partai Gerindra, saksi PDI Perjuangan, saksi Partai Golkar, saksi Partai Nasdem, saksi PKS, saksi PPP, saksi PAN, saksi Demokrat dan saksi PBB, yang diterima oleh Pengawas TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek (Bukti PK.4.6-20), diketahui jumlah seluruh suara sah 168 (seratus enam delapan), jumlah suara tidak sah 14 (empat belas) dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 182 (seratus delapan dua);
- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – Bukti PK.4.6-21) Panwaslu Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 07.04.32/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 terhadap hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 April 2019, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus untuk TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek;
- 4) Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A – Bukti PK.4.6-22) Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 08.07.96/LHP/PM.00.02/ IV/2019 tanggal 19 April 2019 terhadap hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 April 2019, tidak terdapat catatan atau kejadian khusus untuk TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek;
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dan temuan maupun informasi dugaan

pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek.

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Mardison Basir

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Selisih perolehan suara antara Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan 2 Pesisir Selatan dengan total selisih suara 117 (seratus tujuh belas) pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan terhadap 9 (sembilan) TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan”*, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 3 Nagari Mandeh, TPS 1 Nagari Sungai Nyalo, TPS 6 Nagari Duku, TPS 2 Nagari Siguntur Muda, TPS 4 Nagari Duku Utara, TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang, TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, TPS 5 Nagari Kampung Baru korong Nan Ampek dan TPS 1 Nagari Mandeh, yang tersebar pada 7 (tujuh) Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A PTPS – Bukti PK.4.1-23).

Bahwa hasil pengawasan di 9 (sembilan) TPS pada saat melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, diketahui terdapat kejadian khusus hanya di TPS 04 Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan dimana terdapat kesalahan dalam melakukan penjumlahan di Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota oleh Anggota KPPS di TPS 04 Nagari Taratak Sungai Lundang, dan atas kesalahan tersebut langsung dilakukan perbaikan di TPS dimaksud. Dan untuk TPS lainnya tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Peserta Pemilu serta tidak ada proses penindakan pelanggaran yang disampaikan oleh Pengawas TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Nagari.

Dalam melakukan pengawasan 9 (sembilan) Pengawas TPS tersebut diatas mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota–Bukti PK.4.1-24), dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Mardison Basir	Ermizen
1	TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan	2	13
2	TPS 1 Nagari Sungai Nyalo	1	24
3	TPS 6 Nagari Duku	1	8
4	TPS 2 Nagari Siguntur Muda	0	2
5	TPS 4 Nagari Duku Utara	27	4
6	TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang	2	10
7	TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek	0	15
8	TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek	0	4
9	TPS 1 Nagari Mandeh	1	6

- b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A–Bukti PK.4.1-25). Hasil pengawasan menjelaskan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Koto XI Tarusan pada tanggal 02 Mei 2019 s/d 04 Mei 2019 secara keseluruhan berjalan aman dan lancar namun terdapat keberatan dari Saksi Peserta Pemilu yang memprotes hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk TPS 2 Nagari Siguntur, TPS 7 Kampung Baru Korong Nan Ampek, TPS 4 Duku Utara, TPS 1 Sungai Nyalo Mudiak Aia, TPS 6 Nagari Duku, TPS 1 Nagari Mandeh. Atas keberatan tersebut PPK menindaklanjuti dengan membuka

kotak suara dan memperlihatkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota kepada saksi yang hadir, dan dilakukan perbaikan terhadap Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang sebelumnya kesalahan input oleh PPS Nagari Mandeh.

Sehingga hasil pengawasan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan memperoleh Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK.4.1-26), dapat diketahui perolehan suara perbaikan sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Mardison Basir	Ermizen
1	TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan	2	13
2	TPS 1 Nagari Sungai Nyalo	1	24
3	TPS 6 Nagari Duku	1	8
4	TPS 2 Nagari Siguntur Muda	0	2
5	TPS 4 Nagari Duku Utara	27	4
6	TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang	2	10
7	TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek	0	15
8	TPS 5 Nagari Kampung Baru korong Nan Ampek	0	4
9	TPS 1 Nagari Mandeh	1	6

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gor Zeini Zen tertanggal 03 Mei 2019 s/d 05 Mei 2019 yang tertuang di Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – Bukti PK.4.1-27) dijelaskan tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai PAN dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilu.

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

Keterangan Tertulis Permohonan Partai Amanat Nasional (PAN)

1) Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam melakukan Supervisi dan monitoring pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019 di seluruh wilayah Kabupaten Agam dengan membentuk 5 Tim dimana masing-masing tim terdiri dari komisioner dan staf (Bukti PK.4.6-28), dengan rincian sebagai berikut:
- Tim 1 dengan anggota Eri Efendi, Jefri Hadiyatma, dan Nanda dengan wilayah monitoring kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan Ampek Desa/Kelurahan;
 - Tim 2 dengan anggota Iska Asmarni, Riken Yulia Putra dan Dolla dengan wilayah monitoring kecamatan Matur, Palembang dan Tanjung Raya;
 - Tim 3 dengan anggota Hendra Susilo, Muhammad Ilyas dan Zul Adli dengan wilayah monitoring kecamatan Malalak, IV Koto dan Banuhampu;
 - Tim 4 dengan anggota Elvys, Ferawati, Richi Aulia dan Idris dengan wilayah monitoring kecamatan Palupuah, Tilatang Kamang dan Kamang Magek;
 - Tim 5 dengan anggota Okta Muhlia, Rendi Oktavianda dan Tarmadi Kusumo dengan wilayah monitoring kecamatan Ampek Angkek, Baso, Canduang dan Sungai Pua.
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam melakukan kegiatan supervisi dan monitoring pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh wilayah Kabupaten Agam mulai tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 untuk memastikan proses pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan membentuk 5 Tim supervisi dan monitoring. Masing-masing tim terdiri dari komisioner dan staf, untuk melakukan supervisi dan monitoring pada 3 kecamatan dan/atau 4 kecamatan. Sebagaimana tertuang dalam Memorandum Divisi Pengawasan tentang Supervisi dan Monitoring Pemungutan dan

Penghitungan Suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan. (Bukti PK.4.6-28)

- 2) Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran tidak ada menerima laporan atau informasi awal dugaan pelanggaran pemilu terkait pokok permohonan yang diajukan ataupun dugaan pelanggaran pemilu lainnya di TPS yang menjadi pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Keterangan Tertulis Permohonan Mardison Basir

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model B.1 – Bukti PK.4.1-29) dengan Pelapor atas nama Drs. H. Mardison Basir. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Tanda Terima Penerimaan Laporan dengan Nomor : 06/LP.Berkas/PL/Kab/03.15/V/2019 (Formulir Model B.3 – Bukti PK.4.1-30) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 yang mana dalam Laporan tersebut Pelapor menyampaikan uraian peristiwa terkait penggelembungan suara dan pengalihan suara antar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Partai Amanat Nasional pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, PPS, KPPS di Kecamatan Koto XI Tarusan. Laporan tersebut telah di Register dengan Nomor : 06/LP/PL/Kab/03.15/V/2019 pada tanggal 07 Mei 2019.

Setelah Laporan tersebut diregister, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan proses penindakan pelanggaran bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi-saksi, Pelapor dan Terlapor oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Kepolisian Resor Pesisir Selatan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, selain itu Penyidik selaku Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan penyelidikan pada saat proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten

Pesisir Selatan. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Kajian yang tertuang dalam Kajian Laporan (Formulir Model B.10-Bukti PK.4.1-31), dengan hasil kajian sebagai berikut :

- 1) Bahwa Laporan Nomor: 06/LP/PL/Kab/03.15/V/2019 yang dilaporkan oleh Drs. H. Mardison Basir pada pokoknya melaporkan PPK Koto XI Tarusan melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Koto XI Tarusan;
- 2) Bahwa hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)”.

a. Unsur “PPK”

Dalam Laporan Nomor 06/LP/PL/Kab/03.15/V/2019 yang dilaporkan oleh Drs. H. Mardison Basir yang menjadi Pelaku adalah PPK Koto XI Tarusan.

Berdasarkan Fakta, bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah PPK Koto XI Tarusan dengan SK Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019:

- 1) Setrihan Putra;
- 2) Roni Irawan;
- 3) Anggia Monita;
- 4) Yesi Novalina;

5) Meta Hadriani.

Berdasarkan penjelasan diatas Pelaku “Memenuhi unsur PPK”.

b. Unsur “Kelalaian”.

Berdasarkan Fakta setiap terjadinya kesalahan telah dilakukan pembenaran oleh PPK Koto XI Tarusan. Berdasarkan Fakta setiap pembenaran yang dilakukan oleh PPK Koto XI Tarusan disaksikan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan yang hadir.

Oleh karenanya perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur “Kelalaian”.

c. Unsur “Hilang atau Berubah”

1) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian dokumen, berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (saksi Mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara DPRD Kabupaten TPS 4 Nagari Duku Utara untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN Nomor Urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd sebanyak 4 (empat), pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 4 (empat), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;

2) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (saksi mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara DPRD Kabupaten TPS 1 Nagari Sungai Nyalo untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 dari Partai PAN Nomor Urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd sebanyak 24 (dua puluh empat), pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;

- 3) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (Saksi Mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara TPS 6 Nagari Duku untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN nomor urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd sebanyak 8 (delapan), pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 8 (delapan), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;
- 4) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (saksi mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN nomor urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd sebanyak 15 (lima belas), pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 15 (lima belas), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;
- 5) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (saksi mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara TPS 2 Nagari Siguntur Muda untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 dari Partai PAN nomor urut 7 atas nama Ermizen, S.Pd sebanyak 2 (dua), Pada Formulir Model DAA1-DPRD

Kab/Kota yaitu sebanyak 2 (dua), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;

- 6) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (saksi mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara TPS 1 Nagari Mandeh untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN nomor urut 7 atas nama Ermizen, S.Pd : 6, Operator PPK yaitu PPS mengakui kesalahannya dalam menginput, sehingga langsung diperbaiki pada hari itu juga, disaksikan oleh Semua saksi yang hadir, Panwaslu Kecamatan dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga data setelah diperbaiki Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 dari Partai PAN Nomor Urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd, pada Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota sebanyak 6 (enam) dan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 6 (enam), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;
- 7) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen berdasarkan keterangan saksi atas nama Zarmon (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan) dan saksi atas nama Miky Mardianto (saksi mandat Partai PAN), pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan telah dibuka Kotak suara TPS 3 Nagari Mandeh untuk menampilkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN nomor urut 7 atas nama Ermizen, S.Pd sebanyak 13 (tiga belas), pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 13 (tiga belas), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;

- 8) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen milik Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Di TPS 4 Nagari Kampung Baru Korong nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan, Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN nomor urut 7 atas nama Ermizen, S.Pd berdasarkan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan mengantungi suara 8 (delapan) dan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil 2 Pesisir Selatan Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mengantungi suara 8 (delapan), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah;
- 9) Berdasarkan Fakta terhadap penelitian Dokumen milik Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Di TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan, Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara) dari Partai PAN Nomor Urut 7 Atas Nama Ermizen, S.Pd berdasarkan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan mengantungi suara 4 (empat) dan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil 2 Pesisir Selatan Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mengantungi suara 4 (empat), tidak terpenuhi unsur hilang atau berubah.

Berdasarkan uraian diatas Pelaku “tidak memenuhi unsur hilang atau berubah”.

- d. Unsur “Berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”

Berdasarkan Fakta, Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Pelapor Mardison Basir berbeda dengan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik PPK koto XI Tarusan dan Panwaslu Koto XI Tarusan. Berdasarkan fakta, fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Pelapor adalah Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota

sebelum dilakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Nagari.

Berdasarkan uraian diatas “Tidak memenuhi unsur berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”.

Dan dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berkesimpulan ada 4 unsur Tindak Pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

- 1) Unsur KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS “terpenuhi”;
- 2) Unsur karena Kelalaiannya “Tidak Terpenuhi”;
- 3) Unsur Hilang atau berubahnya “Tidak Terpenuhi”;
- 4) Unsur Berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara “Tidak Terpenuhi” untuk Pelaku PPK Koto XI Tarusan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berkesimpulan perbuatan pelaku PPK Koto XI Tarusan tidak terpenuhi Unsur dari Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten pesisir Selatan Nomor: 048/SG/Kab/03.15/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 terhadap Laporan Nomor: 006/LP/PL/Kab/03.15/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 (Bukti PK.4.1-32) disepakati bahwa:

- 1) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dari Hasil Kajian yang telah dilakukan. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpendapat bahwa Laporan Drs. H. Mardison Basir Nomor: 006/LP/PL/Kab/03.15 tidak terpenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Kepolisian Resor Kabupaten Pesisir Selatan dari Hasil pemaparan

Kajian yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpendapat bahwa Laporan Drs. H. Mardison Basir Nomor: 006/LP/PL/Kab/03.15 tidak terpenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- 3) Kejaksanaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan dari Hasil pemaparan Kajian yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpendapat bahwa Laporan Drs. H. Mardison Basir Nomor: 006/LP/PL/Kab/03.15 tidak terpenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.4.6-1 sampai dengan Bukti PK.4.1-32 sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS
PK.4.6-1 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Nomor :08.04.015.07/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 17 April 2019.
2. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
PK.4.6-2 15 Desa/ Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam lembar 2 hal 3.
3. Bukti : Fotokopi Foto Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota
PK.4.6-3 TPS 15 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
4. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu
PK.4.6-4 Kecamatan Baso Nomor: 08.08.112/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 23 April 2019.
5. Bukti : Fotokopi Foto Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota
PK.4.6-5 Desa/Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

6. Bukti : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa/
PK.4.6-6 Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten
Agam.
7. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu
PK.4.6-7 Kabupaten Agam Nomor : 08.116/LHP/PM.00.02/IV/2019,
Tertanggal 5 Mei 2019.
8. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS
PK.4.6-8 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Nomor:
08.03.001.07/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 17 April
2019.
9. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
PK.4.6-9 01 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten
Agam.
10. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu
PK.4.6-
10 Kecamatan Baso Nomor: 08.08.111/LHP/PM.00.02/IV/2019,
Tertanggal 22 April 2019.
11. Bukti : Fotokopi Foto Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota
PK.4.6-
11 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten
Agam.
12. Bukti : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota
PK.4.6-
12 Desa/Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten
Agam.
13. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS
PK.4.6-
13 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek
Nomor: 07.07.012.05/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 17
April 2019.
14. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
PK.4.6-
14 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek
Kabupaten Agam.
15. Bukti : Fotokopi Foto Formulir Model C.1 Plano-DPRD Kab/Kota
PK.4.6-
15 TPS 12 Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek
Angkek Kabupaten Agam.

16. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu
PK.4.6- Kecamatan Ampek Angkek Nomor:
16 08.07.98/LHP/PM.00.02/ IV/2019, Tertanggal 27 April 2019.
17. Bukti : Fotokopi Foto Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota
PK.4.6- Desa/Kelurahan Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek
17 Kabupaten Agam.
18. Bukti : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan
PK.4.6- Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
18
19. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS
PK.4.6- 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek
19 Angkek Nomor: 07.04.019.06/LHP/PM.00.02/IV/2019,
Tertanggal 17 April 2019.
20. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
PK.4.6- 19 Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek
20 Angkek Kabupaten Agam.
21. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu
PK.4.6- Desa/Kelurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek
21 Nomor : 07.04.32/LHP/PM.00.02/IV/2019, Tertanggal 18
April 2019.
22. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu
PK.4.6- Kecamatan Ampek Angkek Nomor :
22 08.07.96/LHP/PM.00.02/IV/ 2019, Tertanggal 19 April 2019.
23. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS
PK.4.1- :
23
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 3
Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :
01.15.03.04/LHP/PM.00.04/IV/2019;
 2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1
Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan
Nomor: 01.21.01.04/LHP/PM.00.04/IV/2019;

3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.09.06.06/LHP/PM.00.04/IV/2019;
4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 2 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.19.02.04/LHP/PM.00.04/IV/2019;
5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor: 01.10.04.04/LHP/PM.00.04/IV/2019;
6. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :
01.23.04.01/LHP/PM.00.04/IV/2019;
7. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :
01.12.07.04/LHP/PM.00.04/IV/2019;
8. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :
01.12.05.04/LHP/PM.00.04/IV/2019;
9. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :
01.15.01.05/LHP/PM.00.02/IV/2019.
Tertanggal 17 April 2019;

24. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota :
- PK.4.1-
24
1. TPS 1 Nagari Mandeh
 2. TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek
 3. TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek;
 4. TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang;
 5. TPS 4 Nagari Duku Utara;
 6. TPS 2 Nagari Siguntur;

7. TPS 6 Nagari Duku;
 8. TPS 1 Nagari Sungai Nyalo;
 9. TPS 3 Nagari Mandeh.
25. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas
PK.4.1- Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :
25 08.01.108/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.110/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.111/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.112/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.113/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.114/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.115/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.116/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.117/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.118/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.119/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.120/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.121/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.122/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.123/LHP/PM.00.02.V/2019;
08.01.124/LHP/PM.00.02.V/2019.
Tertanggal 02 Mei 2019 s/d 04 Mei 2019;
26. Bukti : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Pesisir
PK.4.1- Selatan Dapil 2 (Tarusan, Bayang, Bayang Utara):
26 1. TPS 1 Nagari Mandeh
2. TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek
3. TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek;
4. TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang;
5. TPS 4 Nagari Duku Utara;
6. TPS 2 Nagari Siguntur;
7. TPS 6 Nagari Duku;
8. TPS 1 Nagari Sungai Nyalo;

9. TPS 3 Nagari Mandeh.
27. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu
PK.4.1- Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :
27 08.106/LHP/PM.00.02/V/2019;
08.107/LHP/PM.00.02/V/2019;
08.108/LHP/PM.00.02/V/2019.
Tertanggal 03 Mei 2019 - 05 Mei 2019
28. Bukti : Fotokopi Memorandum Nomor : 14/Div. PHL/ Bawaslu Prov.
PK.4.6- SB-01/IV/2019 Perihal Supervisi dan Monitoring
28 Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi
Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan.
29. Bukti : Fotokopi Formulir Model B1 Laporan Nomor :
PK.4.1- 06/LP.Berkas/PL/Kab/03.15/IV/2019.
29
30. Bukti : Fotokopi Formulir Model B3 Tanda Terima Laporan Nomor :
PK.4.1- 06/LP.Berkas/PL/Kab/03.15/IV/2019.
30
31. Bukti : Fotokopi Formulir Model B-10 Kajian Dugaan Pelanggaran
PK.4.1- Nomor Register 06/LP/PL/Kab/03.15/V/2019.
31
32. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Sentra
PK.4.1- Gakkumdu Kedua Untuk Laporan Nomor Register
32 06/LP.Berkas/PL/Kab/03.15/IV/2019.

C. Keterangan Atas Pokok Permohonan

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena dalam nomor registrasi untuk permohonan *a quo* terdapat dua permohonan Pemohon yang berbeda, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Pesisir Selatan 2 (yang diajukan oleh Perseorangan atas nama Drs. H. Mardison Basir) yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan permohonan salah objek karena Pemohon tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga objek permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Dapil Pesisir Selatan 2 (yang diajukan oleh Perseorangan atas nama Drs. H. Mardison Basir) menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesisir Selatan 2 tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya yaitu DPRD Kabupaten Dapil Agam 4.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon selebihnya yaitu DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Dapil tersebut;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = T-001-AGAM IV-PAN-125-12-03], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-8] dan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum PPP sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*" serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.*"

[3.7.2] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Paragraf **[3.7.1]** di atas, maka permohonan menjadi Pihak Terkait harus memenuhi ketentuan dimaksud;

[3.7.3] Bahwa PPP mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* yang ditandatangani oleh kuasa hukum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, Pukul 14.47 WIB;

[3.7.4] Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* digelar pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2019;

[3.7.5] Bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP diterima oleh Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, pukul 14.16 WIB;

[3.7.6] Bahwa dengan memerhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7.3]** sampai dengan Paragraf **[3.7.5]** di atas, telah ternyata bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PPP sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7.1]** karena diserahkan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu pada tanggal 11 Juli 2019, meskipun Mahkamah telah memberikan perpanjangan waktu untuk menyerahkan surat permohonan demikian sampai paling lambat pada hari pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Oleh karenanya, PPP tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi yang diajukan oleh PPP dan keterangan selebihnya dari PPP tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = T-001-AGAM IV-PAN-125-12-03]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kabupaten Dapil Kabupaten Agam 4 pada Kamis, 23 Mei 2019 pukul 23:40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 130-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019; untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesisir Selatan 2 pada Kamis, 23 Mei 2019 pukul 23:40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 322-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* berkaitan dengan Dapil Kabupaten Agam 4 yang dilanjutkan dalam Sidang Pemeriksaan dengan agenda pembuktian, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon cacat formil dengan alasan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa dalam eksepsinya, Termohon pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon cacat formil karena Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2019 yang ternyata dua hari setelah tanggal pada permohonan *a quo* yaitu bertanggal 23 Mei 2019 yang juga diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.40 WIB sebagaimana APPP Nomor 130-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Dengan demikian, tanggal permohonan *a quo* diajukan kepada Mahkamah (*in casu* 23 Mei 2019) dua hari lebih dahulu dibandingkan Surat Kuasa Khusus (*in casu* 25 Mei 2019). Kemudian perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 30 Mei 2019 diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 02.31 WIB. Menurut Termohon, perbaikan permohonan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan permohonan yang diajukan sebelumnya, sehingga terhadap Permohonan *a quo* dimaksud haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

[3.10.2] Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati secara saksama permohonan Pemohon dan Surat Kuasa khusus *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan kuasanya ternyata bertanggal 23 Mei 2019. Sementara itu, permohonan *a quo* bertanggal 23 Mei 2019 yang juga diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa untuk DPRD Kabupaten Dapil Agam 4, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 27 suara

dan penambahan suara bagi PPP sebanyak 2 suara, sehingga apabila dijumlahkan maka perolehan suara untuk Pemohon, yang menurut Termohon adalah 8.887 suara, menjadi 8.914 suara, dengan perincian yang apabila dituangkan dalam bentuk tabel oleh Mahkamah akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Nomor	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	8.887	8.914	-27
2.	PPP	2.966	2.964	+2

Bahwa jumlah suara yang dituangkan dalam dalil Pemohon tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Pemohon bahwa hal itu terjadi karena adanya pengurangan perolehan suara Pemohon yang disebabkan oleh adanya perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana tercantum dalam form Model C1 dan DA1 di 3 TPS dengan jumlah selisih 15 suara dan penambahan perolehan suara bagi PPP dikarenakan adanya perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana tercantum dalam form Model C1 dan DAA1 di 1 TPS, dengan perincian yang apabila dituangkan dalam bentuk tabel akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Nomor	Nomor TPS	Kelurahan	Kecamatan	Suara C1	Suara DA1	Selisih
1	TPS 15	Padang Tarok	Baso	22	11	-11
2	TPS 1	Simarasok	Baso	34	33	-1
3	TPS 12	Balai Gurah	4 Angke	5	3	-2
Jumlah						-15

Nomor	Nomor TPS	Kelurahan	Kecamatan	Suara C1	Suara DAA1	Selisih
1	TPS 1	Simarasok	Baso	29	31	+2

Bahwa selain itu, menurut Pemohon, berkurangnya suara Pemohon juga dikarenakan adanya 12 surat suara yang memilih Pemohon dinyatakan tidak sah oleh Panwas dan Petugas TPS karena sobek akibat lipatan dan kelalaian petugas TPS saat membuka atau mengembangkan surat suara tersebut yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek;

Bahwa jika pengurangan suara Pemohon dan bertambahnya suara partai lain (PPP) tidak terjadi maka, berdasarkan penghitungan sistem *Saint Lague*,

Pemohon seharusnya menempati urutan kursi kedua dan kesembilan DPRD Dapil Kabupaten Agam 4.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, P-4A sampai dengan P-4C, P-5A, P-5B, P-6A, P-6B, P-7A sampai dengan P-7E, dan P-8, serta saksi yang bernama **Efrizal, Delfiadi** dan **Yulfian** (keterangan Saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11.2] Bahwa Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak benar adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, TPS 1 Kelurahan Simarasok, TPS 12 Kelurahan Balai Gurah, penambahan suara PPP di TPS 1 Kelurahan Simarasok, serta kehilangan suara Pemohon di TPS 19 Kelurahan Panampuang. Dengan demikian, menurut Termohon, perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan yang ditetapkan Termohon adalah benar;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-AGAM IV-PAN-125-12-03 sampai dengan T-007-AGAM IV-PAN-125-12-03, serta saksi yang bernama **Ismul Hamdi, Kurnia Ediva** dan **Dafri Maizir** (keterangan Saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.11.3] Bahwa Bawaslu juga menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat catatan atau kejadian khusus, laporan dan temuan serta informasi dugaan pelanggaran pemilu di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK.4.6-1 sampai dengan PK.4.6-22.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada pertentangan dan ketidaksesuaian antara bukti form Model C1 dan DAA1 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu (vide bukti P-4A, P-4B, P-5A, P-5B, P-6A, P-6B, P-7A = T-002-AGAM IV-PAN-125-12-03, T-003-AGAM IV-PAN-125-12-03, T-004-AGAM IV-PAN-125-12-03 = PK.4.6-2, PK.4.6-3, PK.4.6-5, PK.4.6-6, PK.4.6-9, PK.4.6-11, PK.4.6-12, PK.4.6-14, PK.4.6-15, PK.4.6-17, PK.4.6-18, PK.4.6-20);
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama Ismul Hamdi dan Kurnia Ediva yang mengakui telah terjadi kekeliruan di tingkat TPS di mana KPPS keliru melakukan penghitungan suara dengan memasukan perolehan suara caleg ke perolehan suara partai sehingga didapati hasil perolehan suara yang ganda. Namun terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK;
3. Bahwa terkait dengan surat suara yang dinyatakan tidak sah, baik yang robek maupun yang tercoblos dua kali, bukan seluruhnya untuk suara PAN (Pemohon);
4. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait adanya pengurangan suara Pemohon TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, TPS 1 Kelurahan Simarasok dan TPS 12 Kelurahan Balai Gurah;
5. Bahwa saksi mandat Pemohon di TPS 19 Kelurahan Panampuang yang bernama Efrizal telah membubuhkan tanda tangan dalam form Model C1 (vide bukti P-7A = PK.4.6-20) dan dikuatkan dalam kesaksiannya di persidangan yang menyampaikan keberatan secara lisan pada saat penghitungan suara, namun pada akhirnya setuju dan membubuhkan tanda tangannya;
6. Bahwa Bawaslu menerangkan tidak ada keberatan yang diajukan secara resmi (tertulis) dari saksi mandat Pemohon dari tingkat TPS sampai dengan tingkat pleno Kabupaten terkait dengan adanya perbaikan kekeliruan di TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, TPS 1 Kelurahan Simarasok, dan TPS 12 Kelurahan Balai Gurah, serta berkenaan dengan tidak sahnya surat suara di TPS 19 Kelurahan Panampuang . Selain itu, berdasarkan hasil pengawasannya, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu, tidak ada catatan atau kejadian khusus, laporan dan temuan pada TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.12]** di atas, Mahkamah berpendapat tidak benar bahwa telah terjadi pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 27 suara sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemohon dan hanya mendapatkan 8.887 suara;

[3.13.1] Bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta bahwa memang benar telah terjadi kekeliruan penghitungan suara di tingkat TPS di mana KPPS telah keliru melakukan penghitungan suara dengan memasukan perolehan suara caleg ke perolehan suara partai sehingga didapati hasil perolehan suara yang ganda, namun terhadap kekeliruan tersebut jajaran Termohon telah melakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK. Adanya koreksi yang dilakukan oleh jajaran Termohon tersebut juga telah diakui dan disepakati oleh saksi Pemohon yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan terkait adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, TPS 1 Kelurahan Simarasok dan TPS 12 Kelurahan Balai Gurah. Lagi pula, faktanya terkait dengan surat suara tidak sah yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Panampuang, baik itu yang tidak tercoblos, robek maupun yang tercoblos dua kali, ternyata bukan seluruhnya ditujukan untuk suara Pemohon;

[3.13.2] Bahwa selain itu, menurut Mahkamah setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti form Model C1 dan DAA1 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan ataupun ketidaksesuaian antara bukti form Model C1 dan DAA1 yang dijadikan alat bukti oleh karena jajaran Termohon sudah melakukan koreksi terhadap angka-angka yang semula memang dipermasalahkan oleh Pemohon di TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, TPS 1 Kelurahan Simarasok, TPS 12 Kelurahan Balai Gurah dan TPS 19 Kelurahan Panampuang;

[3.13.3] Bahwa lagi pula, setelah Mahkamah mencermati laporan Bawaslu, Bawaslu menyatakan tidak ada keberatan yang diajukan secara resmi atau tertulis dari saksi mandat Pemohon dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dan laporan serta temuan pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon pasca dilakukannya perbaikan kekeliruan di tingkat TPS tersebut;

[3.13.4] Bahwa hal penting yang menjadi penilaian Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah bahwa ada upaya yang serius yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk melakukan koreksi atas adanya kesalahan yang dilakukan oleh jajaran Termohon. Adanya saksi Pemohon yang telah membubuhkan tanda tangan dalam formulir hasil rekapitulasi meskipun dalam persidangan mengatakan telah menyampaikan keberatan secara lisan, namun ternyata pada akhirnya setuju dan membubuhkan tanda tangannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara juga menjadi poin penting untuk mencari kebenaran fakta dalam perkara *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan DPRD Kabupaten Dapil Agam 4 tidak terbukti dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa dalil Pemohon selebihnya oleh karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang Dapil Kabupaten Agam 4;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan Dapil Kabupaten Agam 4;

[4.3] Partai Persatuan Pembangunan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Permohonan Pemohon (perseorangan Drs. H. Mardison Basir) sepanjang berkenaan dengan Dapil Kabupaten Pesisir Selatan 2 tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil Kabupaten Agam 4 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesisir Selatan 2 (perseorangan Drs. H. Mardison Basir) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny

Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli** tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Amriansyah Maulana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Amriansyah Maulana



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.